



Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim No.593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2016 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0250/K/III/2016 tanggal 28 Maret 2016,

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 28 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah yang asli karena buku nikah yang asli kedua-duanya dikuasai oleh pihak Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Kota Banjar dan Tergugat tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas tertanggal 01 April 2016 dan 14 April 2016 Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat XXXXX NIK. XXXXX tertanggal 14-07-2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu' Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

- 1.SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- 1 Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai menantu saksi yang bernama XXXXX;
- 2 Bahwa saksi masih ingat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada bulan Juni tahun 2014;
- 3 Bahwa ini adalah pernikahan kedua antara Penggugat dan Tergugat, pernikahan pertama dilaksanakan pada tahun 1998 kemudian



- Penggugat dan Tergugat bercerai di tahun 2011 dan setelah itu Peggugat dan Tergugat rukun kembali dan menikah lagi di tahun 2014;
- 4 Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 5 Bahwa awal menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Panjalu Ciamis, kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi di XXXXX;
 - 6 Bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awal menikah baik-baik saja selama 1 (satu) tahun pertama kemudian saksi mulai melihat antara Peggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
 - 7 Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat;
 - 8 Bahwa yang selalu menjadi penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah keuangan, modal yang diberikan untuk Tergugat usaha selalu habis dan tidak menghasilkan apa-apa sehingga Peggugat dan Tergugat selalu kesulitan dalam keuangan;
 - 9 Bahwa selain itu saksi melihat sifat dari Tergugat adalah sosok orang yang pemarah bahkan saksi pernah melihat wajah Peggugat lebam-lebam dan itu hasil dari penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, pada saat itu Peggugat hendak melaporkan Tergugat atas KDRT yang dilakukannya namun dihalangi oleh Tergugat;
 - 10 Bahwa selama berumahtangga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat;
 - 11 Bahwa penyebab Tergugat selalu marah-marah itu tidak berasalaan, Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Peggugat setiap kali Peggugat pulang;

Hal 5 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) bulan yang lalu, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali;

13 Bahwa saksi sudah seringkali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

14 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

15 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

16 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pertama menikah pada tahun 1998 kemudian bercerai dan di tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah kembali;

17 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX;

18 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

19 Bahwa saksi baru tinggal di rumah orangtua saksi dan juga orangtua Penggugat dari bulan Februari 2016, sebelumnya saksi berada dan tinggal di luar kota;

20 Bahwa semenjak saksi tinggal serumah dengan Penggugat di rumah orangtua di bulan Februari tersebut, saksi sudah sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

21 Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah mengenai masalah ekonomi, Tergugat mempunyai pekerjaan ternak ayam namun selalu kekurangan modal dan tidak menghasilkan apa-apa;



22 Bahwa selain masalah ekonomi tersebut penyebab lainnya yaitu Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, seperti Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan Tergugat selalu cemburuan tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan saksi pernah melihat sendiri wajah Penggugat lebam-lebam;

23 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah semenjak bulan Maret 2016 atau sudah 2 (dua) bulan ini;

24 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

25 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut

Hal 7 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 atau selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

Hal 9 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua



belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.,M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.D Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

ZULHERY ARTHA, S.Ag,M.H

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

Ttd

H.D CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal putusan nomor 0220/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)